

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 22 TAHUN 1997**

TENTANG

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang merupakan sumber daya alam diperlukan pengaturan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan di kabupaten daerah tingkat II gresik;
 - b. bahwa Pajak Daerah dan retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi Daerah yang nyata dinamis, serasi dan bertanggungjawab dengan titik berat pada Daerah tingkat II;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik perlu mengatur Pajak pemanfaatn Air bawah tanah dan Air permukaan kedalam suatu peraturan Daerah..
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Iingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang – undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok – pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang – undang hukum acara pidana;;
5. undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak;
6. undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah dan Surat Paksa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Pengaturan Air;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1997 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan diBidang Pajak Daerah;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1997 tantang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR DIBAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pajak, adalah pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C;
- g. Air dibawah Tanah, adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
- h. Air dipermukaan, adalah air yang berada diatas permukaan bumi tidak termasuk air laut;
- i. Pemanfaatan air dibawah tanah dan air dipermukaan. Adalah kegiatan mengambil/menggunakan air yang terdapat dalam lapisan mengandung air dibawah permukaan tanah dan dipermukaan tanah untuk kepentingan industri pertambangan, usaha dibidang perkebunan,perhutanan, peternakan, air minum dan usaha jasa lainnya;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk

- melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
 - l. Surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pajak terutang;
 - m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
 - n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan jumlah pajak yang telah ditetapkan;
 - o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 - p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 - q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dipungut pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;
- (2) Objek Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah :
 - a. Pengambilan air bawah tanah;
 - b. Pengambilan air permukaan;
- (3) Dikecualikan dari objek pajak Pemanfaatan air bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
 - a. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengambilan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber – sumber air;
 - c. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
 - d. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
 - e. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan lainnya yang diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil air bawah tanah dan atau air permukaan;
- (2) Wajib Pajak Pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil air bawah tanah dan air permukaan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air;
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruhnya faktor – faktor :
 - a. Jenis Sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Volume air yang diambil;
 - d. Kualitas air;
 - e. Luas arial tempat pemakaian air;
 - f. Musim pengambilan air;
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
- (3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air;;
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik olehh Kepala Daerah dengan memperhatikan daktor – faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini;
- (5) Hasil perhitungan nilai perolehan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah..

Pasal 5

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah daerah
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebasgaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK YANG TERUTANG
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat kegiatan Pengambilan Air bawah tanah dan atau air permukaan.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya;;
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada pejabat selambat lambatnya 15 (lima belas) hari Setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktunya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi,

berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Kepala Daerah atau Pejabat dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diterbitkan:
 - a. Apabila Berdasarkan basil pemaksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua persen) sebulan dihitung dan yang kurang atau terlambat dibayar jangka waktu paling lama 24 (dua empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak;
 - c. Apabila Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data data baru berupa atau data yang semula belum teningkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dan jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak yang terutang dalam SKPDKB dan SPKBKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % sebulan;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas daerah selambat lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala daerah;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;

- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dan kurun waktu tertentu setelah memenuhi syarat yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dan jumlah pajak yang belum atau kurang bayar
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) perbulan dan jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 16

- (1) Apabila sejumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak harus dibayar ditagih dengan surat paksa.;
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa Kepala Daerah segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan perintah melaksanakan penyitaan, Kepala Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat:
 - a. Membetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD Yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrass atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) han sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKBT, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebgaimana dimaksud dalam ayat 3 Kepala Daerah atau pejabat tidak memberi keputusan permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima wajib Pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya;

- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan. permohonan keberatan dianggap dikabulkan
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak;

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya ;
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;

- b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan,
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperbitungkan/dikompensasikan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Penintah membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayar pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB Kepala Daerah memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlamban pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau,
 - b. Ada pengakuan utang pajak dan wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kelapaaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak 2 (dua)kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap alan melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapal dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;

Pasal 30

Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutannya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. Memeriksa buku.-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk niendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

- berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang Nomor S tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetah memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 27 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Wakil Ketua,

Ttd

H. KAHFAN ARIFIN

Ttd

H. SOEWARSO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri TANGGAL 30 September 1998
Nomor 973.35-855.

Direktorat Jenderal

Permerintahan Umum dan otonomi Daerah

Direktorat Pembinaan Pemerintah Daerah

Ttd

Drs. KAUSAR AS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 8
Oktober 1998 Nomor 4 tahun 1998 Seri A.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

Drs. GUNAWAN

Pembina Tk. I
Nip. 010 080 491

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 22 TAHUN 1997**

**TENTANG
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkan undang – undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, maka untuk mempersiapkan ketentuan tersebut pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sehingga dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik sudah tidak membuat Peraturan Daerah Lagi.

Oleh karena itu dengan untuk memenuhi ketentuan dimaksud perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 3 : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (3) huruf a : yang dimaksud luas area tempat pemakaian air adalah bagi Perusahaan / Industri dan Badan yang memanfaatkan air dengan menyediakan tempat bangunan (bak air)

Huruf g : maksud tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan atau pemabfaatan air, adalah bagi orang pribadi atau badan/perusahaan/industri dalam pengambilan air tidak mematuhi ketentuan cara pengambilan (pengeboran, penggalian, pembuatan plengsengan dan likasi air tanpa ijin).

- Pasal 5 s.d 29 : cukup jelas
- Pasal 30 : ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Paja, penuntut umum, dan Hakim.
- Pasal 31 s.d 33 : Cukup jelas.